SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan hibah semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan di Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.
6. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
7. Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut Hibah Semen adalah hibah barang berupa semen dari Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang bersifat stimulan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan semangat gotong royong.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pemberian Hibah Semen adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan, yang dibutuhkan dan pemerataan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Hibah Semen adalah untuk:
a. meningkatkan sarana prasana perdesaan/perkotaan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian dalam pembangunan; dan
c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Pasal 4

Hibah Semen dilaksanakan dengan prinsip:
a. transparansi, yaitu kegiatan hibah semen diketahui seluruh masyarakat;
b. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan hibah semen harus dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan fisik; dan
c. partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat.

BAB III
SUMBER

Pasal 5

Hibah Semen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kebumen.

BAB IV
KRITERIA, JUMLAH DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 6

Kriteria Penerima Hibah Semen adalah:
a. RT atau RW yang telah melaksanakan identifikasi kebutuhan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan; dan
b. bersedia melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan secara swadaya dengan melibatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 7

(1) RT hanya dapat mengusulkan 1(satu) titik lokasi dan meneima paling banyak 200 (dua ratus) sak semen.
(2) RW dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) titik lokasi dan menerima paling banyak 400 (empat ratus) sak semen.
(3) Desa menerima paling banyak 1.000 (seribu) sak semen.

Pasal 8

Penerima Hibah Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan Hibah Semen adalah pembangunan dan/atau peningkatan:
a. jalan lingkungan;
b. jembatan;
c. talud;
d. sarana irigasi;
e. sarana kebersihan lingkungan;
f. sarana olah raga;
g. drainase; dan
h. sarana keamanan lingkungan

BAB VI
TIM PELAKSANA HIBAH SEMEN

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan Hibah Semen dibentuk Tim Pelaksana Hibah Semen oleh Kepala DPUPR
(2) Tugas Tim Pelaksana Hibah Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan yang diajukan;
 b. merencanakan alokasi Hibah Semen berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
 c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah Semen; dan
 d. melaporkan pelaksanaan tugasnya.

BAB VII
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 11

Tata Cara penyaluran Hibah Semen adalah sebagai berikut:
a. calon penerima Hibah Semen mengajukan proposal permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah kepada Bupati cq. Kepala DPUPR yang berisi surat permohonan, uraian latar belakang permohonan, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, rencana anggaran dan biaya, susunan panitia pembangunan, surat pernyataan kesanggupan swadaya, foto lokasi, fotokopi peta desa yang menunjukkan lokasi kegiatan, fotokopi Surat Keputusan pembentukan lembaga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua RT atau RW pemohon;
b. Tim Pelaksana Hibah Semen melakukan verivikasi dan validasi terhadap permohonan yang masuk untuk menentukan kelayakan calon penerima dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;

c. Kepala DPUPR mengajukan rekomendasi usulan penerima Hibah Semen sebagaimana hasil Berita Acara verifikasi dan validasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi tersebut;
d. penyaluran/penyerahan Hibah Semen dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Semen dan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala DPUPR dan penerima Hibah Semen; dan
e. penerima Hibah Semen menandatangani Bukti Tanda Terima Semen serta Berita Acara Serah Terima Hibah Semen pada saat menerima penyerahan Hibah Semen.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Penerima Hibah Semen wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan usulan dalam proposal permohonan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Hibah Semen.
(2) Penerima Hibah Semen wajib membuat Laporan Pelaksanaan kepada Bupati cq. Kepala DPUPR dengan dilampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
(3) Kepala DPUPR melaporkan pelaksanaan Hibah Semen kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Pengawasan pelaksanaan Hibah semen dilakukan oleh Inspektorat.
(2) Kepala DPUPR melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Hibah Semen.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Proposal permohonan Hibah Semen yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku untuk dilakukan verifikasi pemberian Hibah Semen pada Tahun Anggaran 2021.
(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Hibah Semen Tahun 2020 yang mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan tetap berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015